



Analisis Implementasi PPh 21 Non Pegawai Melalui e-Bupot 21 Dalam Pemadanan NIK-NPWP di PT ETA

Febi Pertiwi Riyanti Achmad

febirynti02@gmail.com

Universitas Bina Sarana Informatika

Fauzan Akbar Albastiah

fauzan.fab@bsi.ac.id

Universitas Bina Sarana Informatika

Korespondensi penulis: *febirynti02@gmail.com*

Abstrak. PT ETA is a construction service company that also fulfills its tax obligations as a taxpayer, one of which is implementing the Income Tax Article 21 mechanism. Income Tax Article 21 is a type of tax that frequently undergoes refinements to facilitate its implementation. Through the Director General of Taxes Regulation Number PER-2/PJ/2024 and the integration of NIK-NPWP matching, it is expected to improve taxpayer compliance. This study aims to understand the calculation, withholding, and reporting mechanisms of Income Tax Article 21, analyze the compliance of its implementation, and prove that e-Bupot 21 can support the NIK-NPWP matching issue. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach through observation, interviews, and trials to objectively present the analysis results. The study results indicate that PT ETA has complied with the Director General of Taxes Regulation Number PER-2/PJ/2024 but violated Article 3 Paragraph 3 of the Republic of Indonesia Law Number 28 of 2007. Additionally, the implementation of NIK-NPWP matching in PMK 136 of 2023 has been well-executed in the 2024 tax year.

Keywords: Income Tax Article 21, e-Bupot 21, NIK-NPWP Matching

Abstrak. PT ETA merupakan salah satu perusahaan jasa konstruksi yang juga menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak, salah satu kewajibannya adalah melaksanakan mekanisme PPh 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi salah satu jenis pajak yang sering mengalami penyempurnaan guna mempermudah pelaksanaannya. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 dan integrasi pemadanan NIK-NPWP, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bagi para Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21, menganalisis kesesuaian implementasinya, dan membuktikan bahwa e-Bupot 21 dapat mendukung isu pemadanan NIK-NPWP. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui observasi, wawancara, dan uji coba, untuk memaparkan hasil analisis secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ETA telah mematuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, namun melanggar Pasal 3 Ayat 3 pada UU RI Nomor 28 Tahun 2007. Selain itu, implementasi pemadanan NIKNPWP dalam PMK 136 Tahun 2023 telah diterapkan dengan baik pada tahun pajak 2024.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, e-Bupot 21, Pemadanan NIK-NPWP

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional, yang berperan besar dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul. Pajak juga berfungsi dalam mengatur distribusi pendapatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi, pemerintah terus menyempurnakan sistem perpajakan, termasuk penerapan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PPh.

Salah satu jenis pajak yg juga mengalami perubahan adalah PPh 21. PT ETA, sebagai perusahaan konstruksi, memenuhi kewajiban PPh 21 baik untuk karyawan tetap maupun

nonpegawai. Peraturan terbaru, PER-2/PJ/2024, memperkenalkan aplikasi e-Bupot yang menggantikan e-SPT, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan PPh 21.

Selain itu, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur dalam PMK 136/2023, yang mempermudah administrasi perpajakan. Namun, belum semua perusahaan dapat mengikuti perubahan peraturan dengan baik, seperti yang terlihat dalam penelitian terhadap Rumah Sakit XYZ. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai bahan pembahasan skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi PPh 21 Non Pegawai Melalui e-Bupot 21 Dalam Pemadanan NIK-NPWP di PT ETA”**. Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai implementasi PPh 21 sesuai peraturan perpajakan yang baru, serta kaitannya dengan pemadanan NIK-NPWP.

KAJIAN TEORITIS

Perpajakan

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar, digunakan untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair, yang bertujuan mengumpulkan dana untuk pengeluaran negara, dan fungsi regulierend, yang berperan mengatur aktivitas ekonomi, seperti membatasi konsumsi barang mewah melalui pengenaan pajak tinggi. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu Official Assessment System, di mana pemerintah menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, Self Assessment System, di mana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajaknya, dan Withholding System, di mana pihak ketiga memungut dan menghitung pajak. Pajak juga digolongkan berdasarkan cara pemungutannya, yakni pajak langsung yang dibayar langsung oleh individu atau badan seperti PPh dan PBB, serta pajak tidak langsung yang dibebankan kepada pihak lain seperti PPN. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak subjektif yang ditentukan oleh kondisi wajib pajak seperti pajak warisan, dan pajak objektif yang dikenakan berdasarkan objek tertentu. Pajak juga terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, sesuai dengan pengaturannya oleh pemerintah pusat atau daerah.

Pajak penghasilan pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 21 adalah bentuk pemotongan pajak atas penghasilan terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak. Pemotongan ini dilakukan oleh pemberi kerja dan disetorkan ke negara. Subjek PPh Pasal 21 mencakup pegawai tetap, pensiunan, pegawai tidak tetap, bukan pegawai (tenaga ahli, agen asuransi, petugas penjaja barang), serta peserta kegiatan. Pemotongan pajak juga berlaku untuk imbalan yang diterima oleh mantan pegawai dan peserta program pensiun. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 meliputi gaji, tunjangan, bonus, uang lembur, hingga imbalan untuk kegiatan tertentu. Tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak pribadi dalam negeri diatur sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021, dengan tarif mulai dari 5% untuk penghasilan Rp 0 – Rp 60 juta, hingga 35% untuk penghasilan lebih dari Rp 5 miliar.

Elektronik bukti potong (e-Bupot 21)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meresmikan aplikasi e-Bupot 21 untuk pembuatan bukti potong hingga penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26, mulai berlaku pada Januari 2024. Aplikasi ini menggantikan e-SPT PPh 21 sebelumnya, sesuai Peraturan Direktur


Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024. Tujuannya adalah memudahkan pengguna dalam pelaksanaan PPh Pasal 21, mulai dari perhitungan pajak terutang hingga pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Masa dalam bentuk elektronik. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PER 2/2024, aplikasi ini wajib digunakan oleh pemotong pajak yang membuat lebih dari 20 dokumen bukti potong atau melakukan penyetoran pajak dalam satu masa pajak.

Konsep pemadanan NIK-NPWP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mewajibkan Wajib Pajak untuk memverifikasi dan memperbarui data dengan mengubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 yang diubah menjadi PMK No. 136 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan data antar kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi beban masyarakat. Diharapkan, kebijakan ini akan meningkatkan kepatuhan pajak dan mempermudah pengolahan data perpajakan. Penerapan format baru ini akan dimulai pada 1 Juli 2024, mencakup seluruh layanan DJP dan kepentingan administratif lainnya yang mensyaratkan NPWP, sehingga transaksi perpajakan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan NIK.

Kerangka pemikiran

Berdasarkan kajian teori yang telah penulis buat, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Sumber : diolah penulis
Gambar 1 kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menyelidiki penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT ETA pada masa pajak Januari-Maret 2024. Objek penelitian meliputi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh atas subjek pajak non pegawai, sementara unit analisis terdiri dari para subcontractor. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang berfokus pada wajib pajak orang

pribadi PPh 21, baik yang memiliki NPWP maupun tidak. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer, yang diperoleh dari wawancara dengan staf pajak dan daftar perhitungan PPh, serta data sekunder berupa peraturan perpajakan dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi untuk memastikan akurasi informasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi metode, sumber, dan waktu, yang dilakukan dengan memverifikasi informasi dari berbagai sudut pandang dan situasi. Proses analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Pada tahap observasi, penulis memperoleh informasi mengenai daftar penghasilan subcontractor (non-pegawai), perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk non-pegawai, serta implementasi PPh 21 melalui e-Bupot 21. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan staf pajak PT ETA untuk mendapatkan data tambahan terkait dengan topik penelitian.

Temuan penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penulis menemukan beberapa temuan penting. Pertama, mekanisme perpajakan untuk transaksi harian di PT ETA masih menggunakan Excel dengan jumlah transaksi lebih dari 100 per hari. Oleh karena itu, tarif PPh 21 disederhanakan agar perhitungan pajak lebih cepat dan efisien. Kedua, terdapat perbedaan perhitungan PPh 21 pada masa pajak Januari 2024, di mana database perusahaan menunjukkan jumlah pajak terutang sebesar Rp72.557.367, sedangkan e-Bupot 21 mencatat Rp71.485.218, menghasilkan selisih Rp1.072.149. Terakhir, PT ETA mengalami keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa PPh 21.

Analisa fenomena

Penulis menemukan dua fenomena penting di PT ETA. Pertama, terjadi kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam database perusahaan, yang disebabkan oleh pencatatan dan perhitungan awal menggunakan Excel, bukan langsung pada laman e-Bupot 21. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dokumen sebelum pencatatan resmi. Kedua, keterlambatan penyampaian SPT Masa Januari 2024 terjadi karena ketidakpahaman terhadap perubahan sistem pelaporan dari e-Filing ke e-Bupot 21. Direksi keuangan mengira data SPT akan diproses otomatis ke e-Filing, padahal seluruh proses harus dilakukan di e-Bupot 21. Dampak dari fenomena ini termasuk perbedaan perhitungan pajak antara database internal perusahaan dan laman e-Bupot 21, yang dapat menyebabkan gangguan dalam rekonsiliasi keuangan. Selain itu, keterlambatan pelaporan SPT mengakibatkan denda dan sanksi administratif dari Kantor Pelayanan Pajak, serta berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan mitra bisnis.

Penyajian temuan data dan fakta di lapangan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa temuan utama. Pertama, PT ETA melakukan penyederhanaan tarif PPh 21 Non Pegawai, yang disesuaikan untuk mempermudah proses perhitungan pajak pada transaksi harian yang kompleks dan dalam jumlah besar. Penyederhanaan ini tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun tarif pajak yang digunakan lebih sederhana. Kedua, implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 21 telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, di mana proses dilakukan sepenuhnya melalui e-Bupot 21. Namun, ada perbedaan perhitungan PPh 21 pada database perusahaan dengan perhitungan di e-

Bupot 21, akibat dari pemberlakuan denda 20% untuk wajib pajak tanpa NPWP pada database perusahaan, sementara e-Bupot 21 tidak mengenakan denda tersebut jika menggunakan NIK/KTP. Ketiga, pemadanan NIK menjadi NPWP sudah mulai diterapkan pada tahun pajak 2024, di mana wajib pajak yang menggunakan NIK/KTP tidak dikenakan denda tambahan 20%. Terakhir, terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa PPh 21 untuk Januari 2024, yang baru dilaporkan pada akhir Maret, melebihi batas waktu yang ditentukan.

Refleksi penelitian

Refleksi penelitian ini mengevaluasi implementasi perpajakan di PT ETA, khususnya terkait PPh 21. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menerapkan mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 melalui e-Bupot 21, terdapat keterlambatan pelaporan SPT Masa Januari 2024. SPT tersebut baru dilaporkan pada 26 Maret 2024, melewati batas waktu pelaporan yang seharusnya pada 20 Februari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan di perusahaan belum maksimal. Tantangan operasional dan kurangnya pemahaman yang mendalam terkait peraturan menyebabkan hambatan dalam kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi atau konsultasi dengan konsultan pajak untuk memastikan pelaksanaan perpajakan berjalan sesuai aturan. Dengan langkah ini, perusahaan dapat meminimalisir kesalahan, meningkatkan kepatuhan pajak, menghindari sanksi, serta memperkuat citra perusahaan.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil. Salah satu keterbatasan utama adalah sifat data yang bersifat rahasia. Data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan informasi sensitif, seperti nominal pajak terutang yang harus disetorkan PT ETA setiap bulannya. Pengolahan data mentah juga dikelola langsung oleh direksi keuangan, sehingga penulis tidak memiliki akses penuh ke beberapa informasi spesifik yang dapat memperkaya analisis. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menjadi kendala signifikan. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga proses pengumpulan data harus dilakukan dengan cepat. Hal ini membatasi penulis dalam menjangkau lebih banyak partisipan dan mengumpulkan data yang lebih mendalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT ETA telah mematuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 dengan melakukan kewajiban perpajakannya melalui e-Bupot 21. Meskipun begitu, ditemukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat 3 pada UU RI Nomor 28 Tahun 2007 berupa keterlambatan penyampaian SPT Masa Januari 2024. Selain itu, hasil perhitungan e-Bupot 21 menunjukkan bahwa wajib pajak yang identitasnya diinput menggunakan NIK/KTP tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa implementasi pemadanan NIK-NPWP dalam PMK 136 Tahun 2023 telah diterapkan dengan baik pada tahun pajak 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 406–418.
- Amruddin, Muskananfolo, I. L., Febriyanti, E., Pandie, F. R., & Goa, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (A. Munandar, Ed.). Media Sains Indonesia. www.Medsan.Co.Id

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26* (Y. Suharsoyo, R. Putriana, I. Fadillah, & N. Puspitarini, Ed.). Direktorat P2humas Kpdj.
- Arifin, S. B., Aprilia, A., & Rambe, R. F. (2023). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(1), 270–280. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.11977>
- Barlian, A., & Haeni, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Dengan Menggunakan E-SPT Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 63–69.
- Direktur Jenderal Pajak. (2024). *Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Gani, P., Manalu, Y. F., & Naskah, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Jurnal Audit & Perpajakan*, 2(1), 25–32.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.109,1 Triliun*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Karyadi, N., Yoga, M. P., & Rashidah, F. R. (2021). Analisa Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh 21 Atas Pemotongan PPh 21 Pada PT Yellowfit Group Indonesia. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 65–71.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Ningsih, S., Nesor, M., & Setyaningsih, R. (2023). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Lulusan. *Unisan Jurnal*, 2(3), 455–467. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
- Panjaitan, M. (2022). *NIK Menjadi NPWP. Apa Yang Baru?* 2(3).
- Putri, A. H., & Ekowati, L. (2023). Implementation of E-Bupot Unifikasi For Income Tax Article 23 At XYZ Apartment Management Agency. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 79–89.
- Ratnasari, P. I., Luayyi, S., & Antasari, D. W. (2023). Analisis Perhitungan PPh 21 Atas Penyedia Jasa Endorsment (Influencer) di Wilayah Kediri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21847–21851.
- Satriya, A. (2024). *Pemerintah Sederhanakan Pembuatan & Pelaporan Bukti Potong PPh*.
- Sitorus, A. P., & Simanjuntak, O. D. P. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 188–192.
- Susanti, D. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri. *Prosiding Frima*, 2019, 185–194.
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.274>

- Veronisa, Lingga Wati, N., & Oktariani Halawa, S. (2022). Collaborative Governance Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia Melalui Corporate Social Responsibility. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(22), 50–54.
- Yusuf, Anthoni, L., Budi, S., Linda Puspitasari, N., & Eli Dekati Zandrato, J. (2023). Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Pada Remaja Di Yayasan Al-Ikhwaniyah, Limo Depok. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 16–21. <https://doi.org/10.56127/jammu.v>